



**PUTUSAN**

**Nomor : 45 K/PID/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	<b>IR. MAMAN AFIF RAHMAN BIN H. WASMA;</b>
Tempat lahir	:	Majalengka;
Umur atau tanggal lahir	:	53 tahun/07 Oktober 1958;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Lingkungan Ciwaru Rt. 03/01 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta/Ketua LM3 Ponpes Nurul Hidayah Cisantana;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuningan karena di dakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman Bin H. Wasma pada tanggal 15 April 2008 sampai dengan 30 Desember 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatannya atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman yang sudah kenal dan sering bertemu dengan sdr. Ustad Rohman sebagai pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Cisantana kemudian membicarakan masalah LM3 (Lembaga Mandiri yang

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor : 45 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengakar di Masyarakat) yakni lembaga yang tumbuh dan berkembang secara mandiri di tengah masyarakat dengan kegiatan utama meningkatkan gerakan moral melalui pendidikan, sosial dan keagamaan, serta peningkatan ketrampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis keagamaan, Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman mengetahui program Pemerintah mengenai LM3 tersebut awalnya pada tahun 2006 dari Departemen Pertanian Jakarta dan Media Massa;

- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2008 terjadi pertemuan antara Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman, sdr. Ustad Rohman beserta sdr. Drs. Warsono (Kepala Sekolah SMP Plus Nurul Hidayah Cisantana) bertempat di Sekolah SMP Plus Nurul Hidayah dan dibentuklah pengurus LM3 dengan nama LM3 Pondok Pesantren Nurul Hidayah Cisantana dengan komposisi sebagai berikut :

- 1 Penasehat I : H. Nono;
- 2 Penasehat II : H. Wasma;
- 3 Ketua LM3 Nurul Hidayah : Ir. Maman Afif Rahman (Terdakwa dalam perkara ini);
- 4 Sekretaris : Ustad Rohman;
- 5 Bendahara : Drs. Warsono;
- 6 Humas : Eno Karnadi;

- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan dana program LM3 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 37/Permentan/OT.160/8/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) sub Sektor Hortikultura dari Direktorat Jenderal Hortikultura Departemen Pertanian 2008 adalah:

1. Secara fisik harus memiliki bangunan untuk tempat pendidikan dan lahan untuk tempat usaha pertanian;
2. Secara administrasi harus membuat dan mengajukan proposal dengan persyaratan-persyaratan secara administrasi dan di dalamnya sudah terbentuk suatu kepengurusan;

- Bahwa kemudian Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman selaku ketua LM3 Pondok Pesantren Nurul Hidayah yang bertanggung jawab pada kegiatan yang dikuasakan untuk menyusun dan mengusulkan rencana usaha LM3 pada tanggal 15 April 2008 mengajukan Proposal untuk dana Program LM3 yaitu untuk Tanaman Agribisnis Tomat dan Cabe Merah kepada Departemen Pertanian Cq. Dirjen Hortikultura yang diketahui oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan dengan tembusan Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat sebesar Rp203.298.100,00 (dua ratus tiga juta dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah). Guna melengkapi persyaratan secara fisik dari LM3 sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Peraturan Menteri pertanian Nomor : 37/Permentan/OT.160/8/2008, LM3 Pondok Pesantren Nurul Hidayah Cisantana telah memiliki tempat belajar /sekolah dan lahan pertanian, sedangkan secara administrasi untuk melengkapi proposal dan legalitas diambil dari SMP Plus Nurul Hidayah Cisantana yang meliputi profil sekolah SMP Nurul Hidayah;

- Bahwa setelah proposal diajukan ke Departemen Pertanian Cq. Dirjen Hortikultura selanjutnya proposal tersebut diseleksi dan diverifikasi oleh Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian Jakarta, dari hasil survey dan verifikasi tersebut LM3 Pondok Pesantren Nurul Hidayah Cisantana menerima undangan dari Departemen Pertanian Cq. Dirjen Hortikultura yang isinya bahwa LM3 Pondok Pesantren Nurul Hidayah ditetapkan sebagai penerima bantuan sesuai dengan SK Menteri nomor : 1344/KPTS/OT.140/9/2008 tanggal 26 September 2008. Untuk menghadiri undangan tersebut Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman sebagai Ketua LM3 Pondok Pesantren Nurul Hidayah harus membawa kelengkapan administrasi berdasarkan petunjuk pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri Yang Mengakar di masyarakat (LM3) dari Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian tahun 2008 bahwa persyaratan setelah ditetapkan sebagai LM3 terpilih harus mempunyai diantaranya Rencana Usaha dan Kegiatan (RUK) yang diketahui oleh Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan Petugas Pendamping serta disahkan oleh eselon I (Tim Teknis LM3 Dirjen Hortikultura). Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2008 Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman membuat Rencana Usaha LM3 Pondok Pesantren Nurul Hidayah Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dengan jenis Kegiatan Budidaya Tomat dan Cabe Merah, dengan rincian sebagai berikut :

1	Pengembangan Komoditas Tomat	Rp47.000.000,00;
2	Pengembangan Komoditas Cabe	Rp33.600.000,00;
3	Manajemen dan Administrasi	Rp 8.700.000,00;
4	Jumlah	Rp90.000.000,00;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2008 dilaksanakan penandatanganan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan yakni Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Departemen Pertanian

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor : 45 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah dana sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), kemudian pihak LM3 tinggal menunggu pencairan dana;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2008 dana sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta ribu rupiah) untuk program LM3 Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan tersebut telah turun dan ditempatkan di Bank BRI Unit Dewi Sartika Kuningan dengan nomor rekening : 4274-01-011754-53-4 atas nama Ponpes Nurul Hidayah Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;
- Bahwa kemudian dana program LM3 sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman Bin H. Wasma secara bertahap diambil dengan rincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b Pada tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- c Pada tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- d Pada tanggal 13 Januari 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- e Pada tanggal 02 Februari 2009 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- f Pada tanggal 15 April 2009 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa total dana yang telah dicairkan berjumlah Rp89.900.000,00 (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil pada bank BRI Unit Dewi Sartika Kabupaten Kuningan dengan no rekening : 4274-01-011754-53-4 atas nama Ponpes Nurul Hidayah Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
- Bahwa selanjutnya dana program LM3 sebesar Rp89.900.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) yang ada pada tangan Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman sebagai berikut:

- Untuk biaya pengembangan komoditas tomat Rp11.374.650,00;
- Untuk biaya pengembangan komoditas cabe Rp27.258.650,00;
- Untuk biaya Manajemen dan administrasi Rp 7.000.000,00;
- Untuk pembuatan kios obat-obatan Rp 15.782.993,00;
- Jumlah Rp 61.416.293,00;

Sehingga dana program LM3 sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dikurangi Rp61.416.293,00 (Enam puluh satu juta empat ratus enam belas ribu dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) adalah Rp28.583.707,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dengan kata lain dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman;

- Bahwa dana sebesar Rp28.583.707,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman untuk keperluan pribadinya sebesar Rp20.333.707,00 (Dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah) serta untuk keperluan lain yang tidak ada kaitannya dengan program LM3;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua LM3 Pondok Pesantren Nurul Hidayah sama sekali tidak memiliki hak untuk menggunakan dana bantuan diluar peruntukannya tanpa seizin Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian sehingga Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian dirugikan sebesar Rp28.583.707,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman Bin H. Wasma sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman Bin H. Wasma pada tanggal 15 April 2008 sampai dengan 30 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toe-eigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman yang sudah kenal dan sering bertemu dengan sdr. Ustad Rohman sebagai pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Cisantana kemudian membicarakan masalah LM3 (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat) yakni lembaga yang tumbuh dan berkembang secara mandiri di tengah masyarakat dengan kegiatan utama meningkatkan gerakan moral melalui pendidikan, sosial dan keagamaan, serta peningkatan ketrampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis keagamaan, Terdakwa Ir. Maman

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor : 45 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afif Rahman mengetahui program Pemerintah mengenai LM3 tersebut awalnya pada tahun 2006 dari Departemen Pertanian Jakarta dan Media Massa;

- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2008 terjadi pertemuan antara Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman, sdr. Ustad Rohman beserta sdr. Drs. Warsono (Kepala Sekolah SMP Plus Nurul Hidayah Cisantana) bertempat di Sekolah SMP Plus Nurul Hidayah dan dibentuklah pengurus LM3 dengan nama LM3 Pondok Pesantren Nurul Hidayah Cisantana dengan komposisi sebagai berikut :

1 Pengembangan Komoditas Tomat	Rp47.000.000,00;
2 Pengembangan Komoditas Cabe	Rp33.600.000,00;
3 Manajemen dan Administrasi	Rp 8.700.000,00;
4 Jumlah	Rp90.000.000,00;

- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan dana program LM3 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 37/Permentan/OT.160/8/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) sub Sektor Hortikultura dari Direktorat Jenderal Hortikultura Departemen Pertanian 2008 adalah:

1. Secara fisik harus memiliki bangunan untuk tempat pendidikan dan lahan untuk tempat usaha pertanian;
2. Secara administrasi harus membuat dan mengajukan proposal dengan persyaratan-persyaratan secara administrasi dan di dalamnya sudah terbentuk suatu kepengurusan;

- Bahwa kemudian Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman selaku ketua LM3 Pondok Pesantren Nurul Hidayah yang bertanggung jawab pada kegiatan yang dikuasakan untuk menyusun dan mengusulkan rencana usaha LM3 pada tanggal 15 April 2008 mengajukan Proposal untuk dana Program LM3 yaitu untuk Tanaman Agribisnis Tomat dan Cabe Merah kepada Departemen Pertanian Cq. Dirjen Hortikultura yang diketahui oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan dengan tembusan Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat sebesar Rp203.298.100,00 (dua ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah). Guna melengkapi persyaratan secara fisik dari LM3 sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Peraturan Menteri pertanian Nomor : 37/Permentan/OT.160/8/2008, LM3 Pondok Pesantren Nurul Hidayah Cisantana telah memiliki tempat belajar /sekolah dan lahan pertanian, sedangkan secara administrasi untuk melengkapi proposal dan legalitas diambil dari SMP Plus Nurul Hidayah Cisantana yang meliputi profil sekolah SMP Nurul Hidayah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proposal diajukan ke Departemen Pertanian Cq. Dirjen Hortikultura selanjutnya proposal tersebut diseleksi dan diverifikasi oleh Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian Jakarta, dari hasil survey dan verifikasi tersebut LM3 Pondok Pesantren Nurul Hidayah Cisantana menerima undangan dari Departemen Pertanian Cq. Dirjen Hortikultura yang isinya bahwa LM3 Pondok Pesantren Nurul Hidayah ditetapkan sebagai penerima bantuan sesuai dengan SK Menteri nomor : 1344/KPTS/OT.140/9/2008 tanggal 26 September 2008. Untuk menghadiri undangan tersebut Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman sebagai Ketua LM3 Pondok Pesantren Nurul Hidayah harus membawa kelengkapan administrasi berdasarkan petunjuk pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri Yang Mengakar di masyarakat (LM3) dari Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian tahun 2008 bahwa persyaratan setelah ditetapkan sebagai LM3 terpilih harus mempunyai diantaranya Rencana Usaha dan Kegiatan (RUK) yang diketahui oleh Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan Petugas Pendamping serta disahkan oleh eselon I (Tim Teknis LM3 Dirjen Hortikultura). Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2008 Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman membuat Rencana Usaha LM3 Pondok Pesantren Nurul Hidayah Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dengan jenis Kegiatan Budidaya Tomat dan Cabe Merah, dengan rincian sebagai berikut :

1 Pengembangan Komoditas Tomat	Rp47.000.000,00;
2 Pengembangan Komoditas Cabe	Rp33.600.000,00;
3 Manajemen dan Administrasi	Rp 8.700.000,00;
4 Jumlah	Rp90.000.000,00;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2008 dilaksanakan penandatanganan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan yakni Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Departemen Pertanian dengan jumlah dana sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), kemudian pihak LM3 tinggal menunggu pencairan dana.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2008 dana sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta ribu rupiah) untuk program LM3 Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan tersebut telah turun dan ditempatkan di Bank BRI Unit Dewi Sartika Kuningan dengan nomor rekening : 4274-01-011754-53-4 atas nama Ponpes Nurul Hidayah Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor : 45 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dana program LM3 sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman Bin H. Wasma secara bertahap diambil dengan rincian sebagai berikut :
    - a Pada tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
    - b Pada tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
    - c Pada tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
    - d Pada tanggal 13 Januari 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
    - e Pada tanggal 02 Februari 2009 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
    - f Pada tanggal 15 April 2009 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa total dana yang telah dicairkan berjumlah Rp89.900.000,00 (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil pada bank BRI Unit Dewi Sartika Kabupaten Kuningan dengan no rekening : 4274-01-011754-53-4 atas nama Ponpes Nurul Hidayah Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
  - Bahwa selanjutnya dana program LM3 sebesar Rp89.900.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) yang ada pada tangan Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman sebagai berikut:
    - Untuk biaya pengembangan komoditas tomat Rp11.374.650,00;
    - Untuk biaya pengembangan komoditas cabe Rp27.258.650,00;
    - Untuk biaya Manajemen dan administrasi Rp 7.000.000,00;
    - Untuk pembuatan kios obat-obatan Rp 15.782.993,00;
    - Jumlah Rp 61.416.293,00;
- Sehingga dana program LM3 sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dikurangi Rp61.416.293,00 (Enam puluh satu juta empat ratus enam belas ribu dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) adalah Rp28.583.707,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dengan kata lain dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman;
- Bahwa dana sebesar Rp28.583.707,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman untuk keperluan pribadinya sebesar Rp20.333.707,00 (Dua puluh juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah) serta untuk keperluan lain yang tidak ada kaitannya dengan program LM3;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua LM3 Pondok Pesantren Nurul Hidayah sama sekali tidak memiliki hak untuk menggunakan dana bantuan diluar peruntukannya tanpa seizin Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian sehingga Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian dirugikan sebesar Rp28.583.707,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman Bin H. Wasma sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung Tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Kuningan tanggal 16 Mei 2014 sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman Bin H. Wasma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Hubungan Pekerjaan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman Bin H. Wasma dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
- 3 Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cap Pondok Pesantren Nurul Hidayah Cisantana Cigugur Kuningan;
  - Uang Tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia type 2600;Dirampas untuk negara ;
- 3 (tiga) lembar laporan kegiatan Pengembangan LM3 dan Kwitansinya;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dewi Sartika A.n. Ponpes Nurul Hidayah Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dengan Nomor rekening : 4274-01-011754-53-4;
- 1 (satu) lembar Profil berupa Profil LM3 Pengelola Bantuan Direktorat Jendral Holtikultura tahun 2008 dan RUK;
- 1 (satu) buah Proposal Usaha Pengembangan Agribisnis Palawija Tomat dan cabe Merah Kabupaten Kuningan tahun 2008;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor : 45 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Juklak Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di masyarakat (LM3) sub sektor Holtikultura tahun 2008;
  - 1 (satu) bundel daftar Pondok Pesantren Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Departemen Agama Kantor Kabupaten Kuningan Seksi Pekapontren tahun 2008;
  - 1 (satu) bendel Surat Keputusan Menteri Pertanian 1344/KPTS/ OT.140/09/2008 tentang Penetapan Lembaga Mandiri Yang Mengakar di Masyarakat (LM3);
  - 1 (satu) bendel MOU program LM3 antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Terdakwa selaku Ketua Ponpes Nurul Hidayah;
  - 1 (satu) buah buku pedoman umum pemberdayaan dan pembangunan usaha agribisnis lembaga mandiri yang mengakar dimasyarakat (LM3);  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 44/Pid.B/2012/PN.Kng, tanggal 31 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. MAMAN AFIF RAHMAN Bin H. WASMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu, karena ada hubungan kerja”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cap Pondok Pesantren Nurul Hidayah Cisantana Cigugur Kuningan;
  - Uang Tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia type 2600;  
Dirampas untuk negara ;
  - 3 (tiga) lembar laporan kegiatan Pengembangan LM3 dan Kwitansinya;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dewi Sartika A.n. Ponpes Nurul Hidayah Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dengan Nomor rekening : 4274-01-011754-53-4;
  - 1 (satu) lembar Profil berupa Profil LM3 Pengelola Bantuan Direktorat Jendral Holtikultura tahun 2008 dan RUK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Proposal Usaha Pengembangan Agribisnis Palawija Tomat dan cabe Merah Kabupaten Kuningan tahun 2008;
  - 1 (satu) buah Buku Juklak Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di masyarakat (LM3) sub sektor Holtikultura tahun 2008;
  - 1 (satu) bundel daftar Pondok Pesantren Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Departemen Agama Kantor Kabupaten Kuningan Seksi Pekapontren tahun 2008;
  - 1 (satu) bendel Surat Keputusan Menteri Pertanian 1344/KPTS/ OT.140/09/2008 tentang Penetapan Lembaga Mandiri Yang Mengakar di Masyarakat (LM3);
  - 1 (satu) bendel MOU program LM3 antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Terdakwa selaku Ketua Ponpes Nurul Hidayah;
  - 1 (satu) buah buku pedoman umum pemberdayaan dan pembangunan usaha agribisnis lembaga mandiri yang mengakar dimasyarakat (LM3);  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 365/PID/2012/PT.Bdg. tanggal 2 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 31 Juli 2012 Nomor : 44/Pid.B/2012/PN.Kng yang dimohonkan Banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi :
  - 1 Menyatakan Terdakwa Ir. MAMAN AFIF RAHMAN Bin H. WASMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan";
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah cap Pondok Pesantren Nurul Hidayah Cisantana Cigugur Kuningan;
    - Uang Tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
    - 1 (satu) buah handphone merk nokia type 2600;  
Dirampas untuk negara ;
    - 3 (tiga) lembar laporan kegiatan Pengembangan LM3 dan Kwitansinya;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor : 45 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dewi Sartika A.n. Ponpes Nurul Hidayah Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dengan Nomor rekening : 4274-01-011754-53-4;
- 1 (satu) lembar Profil berupa Profil LM3 Pengelola Bantuan Direktorat Jendral Holtikultura tahun 2008 dan RUK;
- 1 (satu) buah Proposal Usaha Pengembangan Agribisnis Palawija Tomat dan cabe Merah Kabupaten Kuningan tahun 2008;
- 1 (satu) buah Buku Juklak Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di masyarakat (LM3) sub sektor Holtikultura tahun 2008;
- 1 (satu) bundel daftar Pondok Pesantren Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Departemen Agama Kantor Kabupaten Kuningan Seksi Pekapontren tahun 2008;
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Menteri Pertanian 1344/KPTS/ OT.140/09/2008 tentang Penetapan Lembaga Mandiri Yang Mengakar di Masyarakat (LM3);
- 1 (satu) bendel MOU program LM3 antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Terdakwa selaku Ketua Ponpes Nurul Hidayah;
- 1 (satu) buah buku pedoman umum pemberdayaan dan pembangunan usaha agribisnis lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat (LM3);

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/2012/PN.Kng, Jo. No. 44/Pid.B/2012/PN.Kng, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuningan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 November 2012 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 November 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 13 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 13 November 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/  
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

- 1 Bahwa secara tegas kami menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum serta putusan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Bandung;
- 2 Bahwa secara tegas kami sampaikan pula bahwa seluruh Pembelaan untuk Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman Bin H. Wasma baik di tingkat Pengadilan Negeri dan Memori Banding di tingkat Pengadilan Tinggi Bandung tetap kami pertahankan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi yang kami sampaikan ini;
- 3 Bahwa secara tegas kami menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena dasar tuntutan Penuntut Umum banyak mengesampingkan Fakta yang telah terungkap dalam persidangan sehingga menjadikan tuntutananya kurang berkualitas karena kurang memperhatikan rasa keadilan bagi Terdakwa;
- 4 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, menurut hemat kami lebih banyak mengacu pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tempat mencermati setiap hasil kesaksian yang telah tertuang dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalam nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ditingkat Pengadilan Negeri Kuningan, dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan serta dalam Memori Banding yang telah kami haturkan;
- 5 Bahwa berawal Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman Bin H. Wasma yang sudah dikenal sering bertemu dengan Srd. Ustad Rohman sebagai pImpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Cisantana kemudian membicarakan LM3 (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat) yakni lembaga yang tumbuh dan berkembang secara mandiri di tengah masyarakat dengan kegiatan utama meningkatkan gerakan moral melalui pendidikan, sosial dan keagamaan, serta peningkatan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis keagamaan, Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman Bin H. Wasma mengetahui Program pemerintah mengenai LM3 tersebut awalnya pada tahun 2006 dari Departemen Pertanian Jakarta dan Media Massa;
- 6 Bahwa kemudian pada bulan Januari 2008 terjadi pertemuan antara Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman, Sdr. Ustad Rohman beserta Sdr. Drs. Warsono (Kepala

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor : 45 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SMP Plus Nurul Hidayah Cisantana) bertempat di Sekolah SMP Plus Nurul Hidayah dan dibentuklah pengurus LM3 dengan nama LM3 Pondok Pesantren Nurul Hidayah Cisantana dengan komposisi sebagai berikut :

- 1 Penasehat I : H. Nono;
  - 2 Penasehat II : H. Wasma ;
  - 3 Ketua LM3 Nurul Hidayah: Ir. Maman Afif Rahman ;  
(Terdakwa dalam perkara ini);
  - 4 Sekretaris : Ustad Rohman ;
  - 5 Bendahara : Drs. Warsono ;
  - 6 Humas : Eno Karnadi ;
- 7 Bahwa persyaratan untuk mendapatkan dana program LM3 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 37/Permentan/OT.160/8/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan emberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mnegakar di Masyarakat (LM3) sub Sektor Hortikultura dari Direktorat jenderal Hortikulturan Departemen Pertanian 2008 adalah :
- Secara fisik harus memiliki bangunan untuk tempat pendidikan dan lahan untuk tempat usaha pertanian ;
  - Secara administrasi harus membuat dan mengajukan proposal dengan persyaratan-persyaratan secara administrasi dan di dalamnya sudah terbentuk suatu kepengurusan;
- 8 Bahwa selanjutnya dana program LM3 sebesar Rp89.900.000 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ada pada tangan Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman sebagai berikut :
- Untuk biaya pengembangan komoditas tomat Rp11.374.650,00;
  - Untuk biaya pengembangan komoditas cabe Rp27.258.650,00;
  - Untuk biaya manajemen dan administrasi Rp7.000.000,00;
  - Untuk pembuatan kios obat-obatan Rp15.782.993,00;
  - Jumlah Rp61.416.293,00;

Sehingga dana program LM3 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dikurangi Rp61.416.293 (enam puluh satu juta empat ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) adalah Rp28.583.707,00 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dengan kata lain dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Ir. Maman Afif Rahman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dana bantuan program LM3 sebesar Rp89.900.000,00 dipergunakan oleh Terdakwa telah sesuai dengan peruntukannya, yaitu :

Untuk biaya pengembangan komoditas tomat	Rp11.374.650,00;
Untuk biaya pengembangan komoditas cabe	Rp27.258.650,00;
Untuk biaya manajemen dan administrasi	Rp7.000.000,00;
Untuk pembuatan kios obat-obatan	Rp25.000.000,00;

Hal ini sesuai dengan bukti SPJ yang telah diserahkan kepada penyidik Polres Kuningan pada saat di BAP di Kantor POLRES Kuningan. Dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk biaya operasional seperti beberapa kali berangkat ke Jakarta, Rapat di Bogor dan lain-lain, yang pada intinya hal tersebut dipergunakan untuk kepentingan dan kelancaran dalam kepengurusan dana program bantuan LM3;

- 10 Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi Sdr. Warju Bin Sutia, Drs. Yoyo Wahyu, Mujiono, M.Si, dan Salim Bin Dastam, bahwa pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Dana LM3 telah dirasakan manfaatnya dan beberapa kelompok masyarakat LM3 telah merasa diuntungkan atas kegiatan LM3 yang dilakukan Terdakwa;

- 11 Bahwa sesuai pula dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana Terdakwa melakukan hal tersebut yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada niatan jahat dan sengaja untuk berbuat kejahatan, akan tetapi akan tetapi Terdakwa melakukan hal tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan dipergunakan untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan program LM3, seperti untuk biaya operasional Terdakwa dalam melakukan proses pencairan dana LM3;

- 12 Bahwa berdasarkan Azas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straft Zonder Schuld*) menurut Roeslan Saleh (th 1983) mengatakan karena perbuatan pidana hanya menunjuk pada perbuatan yang dilarang, sehingga apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga di pidana, tergantung pada niat apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak, apabila pada diri si pembuat tidak mempunyai kesalahan, sedangkan dia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan tercela, dia tentu tidak dapat dipidana;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor : 45 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 13 Di dalam Doktrin *Mens rea*, dikenal prinsip yang dilandaskan pada *Adagium Actus Non Eat / Facit reus nisi mens eit rea* yang berarti suatu perbuatan jahat tidak bisa mengakibatkan seseorang bersalah kecuali pada pikiran orang itu juga jahat, dengan demikian berarti bahwa kesalahan terletak pada "Kesengajaan" dari si pembuat, baik sengaja dengan maksud, sengaja dengan sadar kepastian maupun sengaja dengan sadar kemungkinan. (dalam buku *Preaktek Peradilan Pidana*, karangan Zulkarnaen, SH, MH, thn 2007, hal. 11-12);
- 14 Menurut pendapat *VANBEMMELEN* hal 200, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila dapat diterima secara wajar dan tidak tercela dalam melakukan perbuatannya serta patut dalam masyarakat;
- 15 Bahwa berdasarkan pula pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No, 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah memberikan pertimbangan tentang unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yaitu "... oleh karena itu, apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum";
- 16 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah cukup jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan atau Terdakwa tidak mempunyai niat jahat atas perbuatannya. Hal tersebut dilakukan demi kepentingan dan kemajuan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dan umumnya bagi masyarakat;
- 17 Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa tidak merasa memiliki benda/dana tersebut milik pribadi Terdakwa, hal ini terbukti bahwa dana bantuan Program LM3 tersebut telah disalurkan dan telah diterima oleh yang berhak;
- 18 Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sudah cukup jelas Terdakwa mendapatkan dan atau menguasai dana LM3 tersebut telah sesuai dengan prosedur dan begitu juga dengan penggunaan dana LM3 tersebut telah sesuai dengan rasa kepatutan dan perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan yang tercela dalam masyarakat;
- 19 Bahwa sesuai dengan apa-apa yang telah diuraikan di atas, sudah cukup jelas bahwa Terdakwa selaku ketua LM3 Pondok Pesantren Nurul Hidayah tidak melakukan penggelapan dana bantuan LM3 sesuai dengan apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana bantuan LM3 tidak sesuai dengan jumlah dan rencana usaha dan kegiatan, padahal Terdakwa menyadari bahwa ia tidak berhak dan tidak diperbolehkan menggunakan dana bantuan in casu di luar jumlah dan rencana usaha dan kegiatan (RUK) tersebut tanpa ijin dari Departemen Pertanian cq. Ditjen Hortikultura, karenanya pertimbangan *Judex Facti* harus dinyatakan telah tepat dan benar, dan permohonan kasasi Pemohon/Terdakwa tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa: IR. MAMAN AFIF RAHMAN BIN H. WASMA** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 16 Desember 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** yang

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor : 45 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulisty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
Ttd / <b>Prof. Dr. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.</b> Ttd / <b>Dr. Drs. H. Dudu, D. Machmudin, S.H., M.Hum.</b>	Ttd / <b>Timur P. Manurung, S.H., M.M.</b>

Panitera Pengganti,  
Ttd / **Dr. H. Agung Sulisty, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 195810051984031001**